



PUTUSAN

Nomor 250/Pid.Sus/2021/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Heri R, S.Kep Ns. Bin Rusli
2. Tempat lahir : Salumatti
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 5 Januari 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kel.Kasambang Kec.Tapalang Kab.Mamuju
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Supir Truk

Terdakwa Heri R, S.Kep Ns. Bin Rusli ditangkap pada tanggal 29 Oktober 2021.

Terdakwa Heri R, S.Kep Ns. Bin Rusli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021

Terdakwa Heri R, S.Kep Ns. Bin Rusli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021

Terdakwa Heri R, S.Kep Ns. Bin Rusli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan tanggal 26 Desember 2021

Terdakwa Heri R, S.Kep Ns. Bin Rusli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022

Terdakwa Heri R, S.Kep Ns. Bin Rusli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Maret 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 250/Pid.Sus/2021/PN Mam tanggal 13 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 250/Pid.Sus/2021/PN Mam tanggal 13 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERI R S. Kep Ns. Bin RUSLI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pengancaman yaitu 'barangsiapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Kedua yaitu melanggar Pasal 335 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERI R S. Kep Ns. Bin RUSLI oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 5 (Lima) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa IIERI R S. Kep Ns bin Rusli membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

KESATU

Bahwa terdakwa HERI R S. Kep Ns. Bin RUSLI, pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 sekitar pukul 09.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2021, bertempat di Dusun Tanete Kalaha kecamatan Tapalang Barat Kabupaten Mamuju atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, “Yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen)”. perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 sekitar pukul 09.00 wita Terdakwa Heri mendatangi rumah Sulaiman namun tidak menemukan Sulaiman sehingga Terdakwa HERI kemudian pergi kerumah adik Sulaiman yakni ZAINAL dan menemukan Sulaiman lalu Terdakwa HERI langsung mengatakan : “KAU MENGAMBIL LOKASINYA NENEKKU” lalu Sulaiman mengatakan : “TUNGGU DULU NAK, INI PERSOALAN SUDAH DITANGANI PAK DUSUN” Namun Terdakwa tidak menerima lalu mengambil 1 (satu) bilah badik dengan panjang kurang lebih sekitar 20 cm dengan besi berwarna silver atau sebilah besi obeng yang ujungnya telah dipipihkan (Daftar Pencarian Barang /DPB) dari bagasi motor Terdakwa dan benda tersebut Terdakwa acungkan dimana bagian tajam dari benda tersebut kearah Sulaiman dan Terdakwa langsung mendatangi Sulaiman, tetapi ZAINAL dan HJ .DG.MARURANG langsung menghentikan Terdakwa HERI dengan cara menghadang dan menutup pintu rumah ZAINAL, namun Terdakwa tetap ngotot dan berbicara “TAILASOMU, MAUKO JUGA, SAYA KASI KAMU JUGA” namun rumah langsung dikunci dan pada saat Terdakwa ingin masuk melewati jendela, RAMLAH langsung menutup jendela. Setelah kurang lebih 30 menit Terdakwa mengamuk didepan rumah ZAINAL dan tidak ada yang menghiraukan akhirnya Terdakwa pun pergi meninggalkan rumah ZAINAL;
- Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) bilah badik dengan panjang kurang lebih sekitar 20 cm dengan besi berwarna silver atau sebilah besi obeng yang ujungnya telah dipipihkan (Daftar Pencarian Barang /DPB) didalam bagasi kendaraan bermotor roda dua (R.2) yang Terdakwa pergunakan ke rumah Zaenal;
- Bahwa Terdakwa membawa dan mengacungkan 1 (satu) bilah badik dengan panjang kurang lebih sekitar 20 cm dengan besi berwarna silver atau sebilah besi obeng yang ujungnya telah dipipihkan (Daftar Pencarian Barang /DPB) kepada Sulaiman dikarenakan Terdakwa emosi terhadap Sulaiman yang Terdakwa anggap telah menebang pohon kayu yang berada dilokasi lahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nenek dari Terdakwa atau setidaknya Terdakwa membawa dan mengacungkan 1 (satu) bilah badik dengan panjang kurang lebih sekitar 20 cm dengan besi berwarna silver atau sebilah besi obeng yang ujungnya telah dipipihkan (Daftar Pencarian Barang /DPB) di depan rumah Zainal, bukan untuk melakukan pekerjaan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang no. 12 tahun 1951/LN No. 78 tahun 1951.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa HERI R S. Kep Ns. Bin RUSLI, pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 sekitar pukul 09.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2021, bertempat di Dusun Tanete Kalaha kecamatan Tapalang Barat Kabupaten Mamuju atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, "barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain", Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 sekitar pukul 09.00 wita Terdakwa Heri mendatangi rumah korban Sulaiman namun tidak menemukan korban Sulaiman sehingga Terdakwa HERI kemudian pergi kerumah adik korban Sulaiman yakni ZAINAL dan menemukan Sulaiman lalu Terdakwa HERI langsung mengatakan : "KAU MENGAMBIL LOKASINYA NENEKKU" lalu korban Sulaiman mengatakan : "TUNGGU DULU NAK ,INI PERSOALAN SUDAH DITANGANI PAK DUSUN" Namun Terdakwa tidak menerima lalu mengambil 1 (satu) bilah badik dengan panjang kurang lebih sekitar 20 cm dengan besi berwarna silver atau sebilah besi obeng yang ujungnya telah dipipihkan (Daftar Pencarian Barang /DPB) dari bagasi motor Terdakwa dan benda tersebut Terdakwa acungkan dimana bagian tajam dari benda tersebut kearah Sulaiman dan Terdakwa langsung mendatangi korban Sulaiman, tetapi ZAINAL dan HJ .DG.MARURANG langsung menghentikan Terdakwa HERI dengan cara menghadang dan menutup pintu rumah Zainal, namun Terdakwa tetap ngotot dan berbicara "TAILASOMU, MAUKO JUGA, SAYA KASI KAMU JUGA" namun rumah langsung dikunci dan pada saat Terdakwa ingin masuk melewati jendela, RAMLAH langsung menutup jendela. Setelah kurang lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 menit Terdakwa mengamuk didepan rumah ZAINAL dan tidak ada yang menghiraukan akhirnya Terdakwa pun pergi meninggalkan rumah ZAINAL;

- Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) bilah badik dengan panjang kurang lebih sekitar 20 cm dengan besi berwarna silver atau sebilah besi obeng yang ujungnya telah dipipihkan (Daftar Pencarian Barang /DPB) didalam bagasi kendaraan bermotor roda dua (R.2) yang Terdakwa pergunakan ke rumah Zaenal;
- Bahwa Terdakwa membawa dan mengacungkan 1 (satu) bilah badik dengan panjang kurang lebih sekitar 20 cm dengan besi berwarna silver atau sebilah besi obeng yang ujungnya telah dipipihkan (Daftar Pencarian Barang /DPB) kepada Sulaiman dikarenakan Terdakwa emosi terhadap Sulaiman yang Terdakwa anggap telah menebang pohon kayu yang berada dilokasi lahan nenek dari Terdakwa sehingga Terdakwa meminta agar korban bertanggung jawab kepada Terdakwa;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban Sulaiman Alias Laiman Bin Alm. Tajuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Senin, tanggal 25 Oktober sekitar pukul 09.00 wita, di Dusun Tanete Kalaha Kec.Tapalang Barat Kab. Mamuju, Terdakwa melakukan pengancaman terhadap diri saksi korban hanya seorang diri;
 - Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi korban dengan cara yang awalnya mendatangi rumah saksi korban namun tidak menemukan saksi korban lalu Terdakwa menuju kerumah adik saksi korban dan menemukan saksi korban dirumah adik saksi korban lalu Terdakwa langsung mengatakan "KAU MENGAMBIL LOKASINYA NENEKKU" lalu saksi korban mengatakan "TUNGGU DULU NAK, INI PERSOALAN SUDAH DITANGANI PAK DUSUN" Namun Terdakwa tidak menerima lalu mengambil 1 (satu) bilah badik dengan panjang kurang lebih sekitar 20 cm dengan besi berwarna silver dan warna tidak saksi korban ketahui karena sementara dipegang oleh Terdakwa dan badik tersebut sudah terhunus kearah atas dan kebawah dan Terdakwa langsung mendatangi saksi korban tetapi adik saksi korban yang bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Zainal Abidin Alias Pak Imam Bin (Alm) Juddin dan paman korban saksi korban yang bernama saksi H. Dg Marrurang Bin (Alm) Dg Mapikki langsung menghentikan Terdakwa dengan cara menghadang dan menutup pintu rumah namun Terdakwa tetap ngotot dan berbicara kotor “TAILASOMU, MAUKO JUGA, SAYA KASI KAMU JUGA” sementara badiknya mengarah ke saksi Zainal Abidin Alias Pak Imam Bin (Alm) Juddin namun rumah langsung dikunci dan Terdakwa kurang lebih 30 menit mengamuk didepan rumah adik saksi korban yang bernama saksi Zainal Abidin Alias Pak Imam Bin (Alm) Juddin dan pada saat tidak ada yang menghiraukan Terdakwa yang mengamuk, Terdakwa pun pergi meninggalkan rumah adik saksi korban dan saksi korban;

- Bahwa Terdakwa merasa bahwa saksi korban telah menyerobot tanah milik neneknya sehingga Terdakwa marah dan melakukan pengancaman terhadap saksi korban, sedangkan tanah yang dimaksud adalah milik saksi korban sehingga saksi korban bingung mengapa sebabnya Terdakwa mengancam saksi korban dengan 1 (satu) bilah badik dengan panjang kurang lebih sekitar 20 cm dengan besi berwarna silver;
- Bahwa saksi korban menjelaskan tanah tersebut adalah tanah saksi korban dan saksi korban memiliki bukti berupa sporadik sedangkan Terdakwa tidak memiliki bukti bahwa tanah tersebut adalah tanah neneknya;
- Bahwa saksi korban sudah memaafkan perbuatan Terdakwa dikarenakan masih termasuk keluarga dan sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi korban;

Terhadap keterangan saksi korban, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa yang dibawa Terdakwa bukan badik melainkan ujung kunci motor yang dilas / disambungkan dengan besi pipih panjang.

Terhadap tanggapan Terdakwa, saksi korban menyatakan tetap pada keterangannya.

2. Saksi Zainal Abidin Alias Pak Imam Bin (Alm) Juddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa yang melakukan pengancaman terhadap saksi korban Sulaiman Alias Laiman Bin Alm. Tajuddin pada hari Senin, tanggal 25 Oktober 2021, sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di depan rumah saksi di Dusun Tanete Kalaha, Kec. Tapalang Barat, Kab. Mamuju;
- Bahwa awalnya Terdakwa mendatangi rumah saksi dengan tujuan mencari saksi korban Sulaiman Alias Laiman Bin Alm. Tajuddin dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah sampai disana, Terdakwa langsung mengatakan kepada saksi korban Sulaiman Alias Laiman Bin Alm. Tajuddin "KAU YANG AMBIL KAYUNYA NENEKKU? Dan saksi korban Sulaiman Alias Laiman Bin Alm. Tajuddin menjawab "TUNGGU DULU KARENA SUDAH DITANGANI PEMERINTAH SETEMPAT DAN ORANG TUA DI SINI, SABARKI DULU" dan Terdakwa berjalan menuju motornya dan mengambil 1 (satu) bilah badik dan Terdakwa kembali kerumah saksi dengan membawa sebilah badik sambil mengatakan "KELUARKO TELASO SAMA SAUDARAMU, KEROYOKKA" dan saksi langsung mengatakan "SABARKI SAYA INI SUDAH TUA" dan saksi H. Dg Marrurang Bin (Alm) Dg Mapikki menghalangi Terdakwa karena Terdakwa memaksa untuk masuk kerumah saksi;

- Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) bilah badik sudah dalam keadaan terhunus pada saat melakukan pengancaman terhadap saksi korban Sulaiman Alias Laiman Bin Alm. Tajuddin pada hari Senin, tanggal 25 Oktober 2021, sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di depan rumah saksi di Dusun Tanete Kalaha, Kec. Tapalang Barat, Kab. Mamuju;
- Bahwa Terdakwa sempat mengarahkan 1 (satu) bilah badik ke arah saksi korban Sulaiman Alias Laiman Bin Alm. Tajuddin namun saksi langsung menutup pintu rumah saksi dan Terdakwa yang berada di depan rumah saksi tetap mengarahkan 1 (satu) bilah badik sambil berteriak memanggil saksi korban Sulaiman Alias Laiman Bin Alm. Tajuddin;
- Bahwa penyebab Terdakwa mendatangi saksi korban Sulaiman Alias Laiman Bin Alm. Tajuddin adalah karena Terdakwa menuduh saksi korban Sulaiman Alias Laiman Bin Alm. Tajuddin menebang pohon yang dia akui berada di lahan neneknya;
- Bahwa lahan tersebut memang milik saksi korban Sulaiman Alias Laiman Bin Alm. Tajuddin karena di lahan tersebut terdapat pohon kemiri, pohon coklat yang ditanam oleh saksi korban Sulaiman Alias Laiman Bin Alm. Tajuddin dan saksi korban Sulaiman Alias Laiman Bin Alm. Tajuddin memiliki sporadik yang menjadi bukti bahwa lahan tersebut milik saksi korban Sulaiman Alias Laiman Bin Alm. Tajuddin;
- Bahwa saksi korban Sulaiman Alias Laiman Bin Alm. Tajuddin sudah memaafkan perbuatan Terdakwa dikarenakan masih termasuk keluarga dan sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi korban Sulaiman Alias Laiman Bin Alm. Tajuddin;



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa yang dibawa Terdakwa bukan badik melainkan ujung kunci motor yang dilas / disambungkan dengan besi pipih panjang.

Terhadap tanggapan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

3. Saksi Ramlah ZA Alias Lalla Binti Zainal Abidin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pengancaman tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 25 Oktober 2021, sekitar pukul 12.23 wita bertempat di depan rumah saksi korban Sulaiman Alias Laiman Bin Alm. Tajuddin yang terletak di Dusun Tanete Kalaha, Desa Tanete Pao, Kec. Tapalang Barat, Kab. Mamuju;
- Bahwa yang melakukan pengancaman terhadap saksi korban Sulaiman Alias Laiman Bin Alm. Tajuddin adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman dengan menggunakan 1 (satu) bilah badik yang Terdakwa bawa;
- Bahwa Terdakwa mengancam dengan cara mengarahkan badik yang Terdakwa bawa sambil berteriak menyuruh saksi korban Sulaiman Alias Laiman Bin Alm. Tajuddin keluar dari rumah dan Terdakwa hendak melukai saksi korban Sulaiman Alias Laiman Bin Alm. Tajuddin dengan menggunakan badik tersebut karena ada kata-kata yang dikeluarkan bahwa "SAYA BUKAN CUCUNYA PUA HAJARA DAN ANAKNYA U'LI KALAU TIDAK BERANI BERKELAHI" sambil menepuk dadanya;
- Bahwa saksi sempat merekam perbuatan Terdakwa dengan menggunakan handphone milik saksi dan saksi perlihatkan didepan persidangan;
- Bahwa saksi korban Sulaiman Alias Laiman Bin Alm. Tajuddin sudah memaafkan perbuatan Terdakwa dikarenakan masih termasuk keluarga dan sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi korban Sulaiman Alias Laiman Bin Alm. Tajuddin;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa yang dibawa Terdakwa bukan badik melainkan ujung kunci motor yang dilas / disambungkan dengan besi pipih panjang.

Terhadap tanggapan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi H. Dg Marrurang Bin (Alm) Dg Mapikki dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 25 Oktober 2021, sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di depan rumah saksi Zainal Abidin Alias Pak Imam Bin (Alm) Juddin di Dusun Tanete Kalaha Kec. Tapalang Barat Kab. Mamuju, Terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi korban Sulaiman Alias Laiman Bin Alm. Tajuddin;
 - Bahwa awalnya Terdakwa mendatangi rumah saksi Zainal Abidin Alias Pak Imam Bin (Alm) Juddin dengan tujuan mencari saksi korban Sulaiman Alias Laiman Bin Alm. Tajuddin dan langsung bertanya kepada saksi korban Sulaiman Alias Laiman Bin Alm. Tajuddin dan langsung mengatakan "KELUARKO SAMA SAUDARAMU" dan saksi Zainal Abidin Alias Pak Imam Bin (Alm) Juddin mengatakan "SABAR NAK SAYA INI SUDAH TUA,KARNA SUDAH DITANGANI PAK DUSUN" setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah badik di jok motomya setelah itu Terdakwa memaksa untuk masuk kerumah namun saksi menghalangi namun Terdakwa ingin masuk melewati jendela tapi saksi Ramlah ZA Alias Lalla Binti Zainal Abidin langsung menutup jendela;
 - Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) bilah badik sudah dalam keadaan terhunus pada saat melakukan pengancaman terhadap saksi korban Sulaiman Alias Laiman Bin Alm. Tajuddin pada hari Senin, tanggal 25 Oktober 2021, sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di depan rumah saksi Zainal Abidin Alias Pak Imam Bin (Alm) Juddin di Dusun Tanete Kalaha, Kec. Tapalang Barat, Kab. Mamuju;
 - Bahwa Terdakwa berusaha mengarahkan 1 (satu) bilah badik kearah saksi korban Sulaiman Alias Laiman Bin Alm. Tajuddin namun saksi korban Sulaiman Alias Laiman Bin Alm. Tajuddin berada didalam rumah saksi Zainal Abidin Alias Pak Imam Bin (Alm) Juddin dan Terdakwa yang berada didepan rumah saksi Zainal Abidin Alias Pak Imam Bin (Alm) Juddin dan tetap mengarahkan 1 (satu) bilah badik sambil berteriak memanggil saksi korban Sulaiman Alias Laiman Bin Alm. Tajuddin;
 - Bahwa penyebab Terdakwa mendatangi saksi korban Sulaiman Alias Laiman Bin Alm. Tajuddin karena Terdakwa menuduh saksi korban Sulaiman Alias Laiman Bin Alm. Tajuddin menebang pohon yang dia akui berada dilahan neneknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lahan tersebut memang milik saksi korban Sulaiman Alias Laiman Bin Alm. Tajuddin dan memiliki sporadik yang menjadi bukti bahwa lahan tersebut milik saksi korban Sulaiman Alias Laiman Bin Alm. Tajuddin;
- Bahwa saksi korban Sulaiman Alias Laiman Bin Alm. Tajuddin sudah memaafkan perbuatan Terdakwa dikarenakan masih termasuk keluarga dan sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi korban Sulaiman Alias Laiman Bin Alm. Tajuddin;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa yang dibawa Terdakwa bukan badik melainkan ujung kunci motor yang dilas / disambungkan dengan besi pipih panjang.

Terhadap tanggapan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pengancaman pada tanggal 25 Oktober 2021 sekitar pukul 10.30 wita, di rumah saksi Zainal Abidin Alias Pak Imam Bin (Alm) Juddin di Desa Tanete Pao, Kec. Tapalang Barat, Kab. Mamuju;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi korban Sulaiman Alias Laiman Bin Alm. Tajuddin bukan menggunakan badik namun hanya sebilah besi obeng yang sudah ditempa dengan panjang kurang lebih 10 cm yang disambung dengan kunci motor;
- Bahwa Terdakwa mengamuk diluar rumah saksi Zainal Abidin Alias Pak Imam Bin (Alm) Juddin sambil memegang besi yang sudah ditempa dan mengatakan "KELUARKO, KENAPA KAU HABISKAN SAYA PUNYA POHON DIKEBUN, KAN KAMU TAU SENDIRI ITU KAN PUNYA NENEK SAYA";
- Bahwa Terdakwa membawa besi yang sudah ditempa tersebut untuk menjaga diri jika ada perlawanan dari saksi korban Sulaiman Alias Laiman Bin Alm. Tajuddin;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan yang dilakukan adalah salah dan melanggar hukum akan tetapi Terdakwa lakukan dikarenakan emosi terhadap saksi korban Sulaiman Alias Laiman Bin Alm. Tajuddin yang menebang semua pohon yang berada dikebun milik neneknya;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf dan sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi korban Sulaiman Alias Laiman Bin Alm. Tajuddin;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan pengancaman pada tanggal 25 Oktober 2021 sekitar pukul 10.30 wita, di rumah saksi Zainal Abidin Alias Pak Imam Bin (Alm) Juddin di Desa Tanete Pao, Kec. Tapalang Barat, Kab. Mamuju;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi korban Sulaiman Alias Laiman Bin Alm. Tajuddin bukan menggunakan badik namun hanya sebilah besi obeng yang sudah ditempa dengan panjang kurang lebih 10 cm yang disambung dengan kunci motor;
- Bahwa benar Terdakwa mengamuk diluar rumah saksi Zainal Abidin Alias Pak Imam Bin (Alm) Juddin sambil memegang besi yang sudah ditempa dan mengatakan "KELUARKO, KENAPA KAU HABISKAN SAYA PUNYA POHON DIKEBUN, KAN KAMU TAU SENDIRI ITU KAN PUNYA NENEK SAYA";
- Bahwa benar Terdakwa membawa besi yang sudah ditempa tersebut untuk menjaga diri jika ada perlawanan dari saksi korban Sulaiman Alias Laiman Bin Alm. Tajuddin;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui perbuatan yang dilakukan adalah salah dan melanggar hukum akan tetapi Terdakwa lakukan dikarenakan emosi terhadap saksi korban Sulaiman Alias Laiman Bin Alm. Tajuddin yang menebang semua pohon yang berada dikebun milik neneknya;
- Bahwa benar Terdakwa sudah meminta maaf dan sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi korban Sulaiman Alias Laiman Bin Alm. Tajuddin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yakni orang atau manusia maupun badan hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa Heri R, S.Kep Ns. Bin Rusli diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatan, sehingga dari kenyataan tersebut menurut Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan, Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana, dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa telah melakukan pengancaman pada tanggal 25 Oktober 2021 sekitar pukul 10.30 wita, di rumah saksi Zainal Abidin Alias Pak Imam Bin (Alm) Juddin di Desa Tanete Pao, Kec. Tapalang Barat, Kab. Mamuju dengan cara Terdakwa mengamuk diluar rumah saksi Zainal Abidin Alias Pak Imam Bin (Alm) Juddin sambil memegang besi yang sudah ditempa dan mengatakan "KELUARKO,KENAPA KAU HABISKAN SAYA PUNYA POHON DIKEBUN,KAN KAMU TAU SENDIRI ITU KAN PUNYA NENEK SAYA".

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pengancaman tersebut adalah ditujukan kepada saksi korban Sulaiman Alias Laiman Bin Alm. Tajuddin namun Terdakwa bukan menggunakan badik tetapi hanya sebilah besi obeng yang sudah ditempa dengan panjang kurang lebih 10 cm yang disambung dengan kunci motor.

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa sudah meminta maaf dan sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi korban Sulaiman Alias Laiman Bin Alm. Tajuddin. Berdasarkan pertimbangan diatas maka telah terlihat jelas bagi Majelis Hakim bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan unsur dalam Pasal ini sehingga unsur ini pun telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan dan membuat takut masyarakat terutama pada saksi korban.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak mengulangnya lagi.
- Terdakwa sopan dipersidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Heri R S. Kep Ns. Bin Rusli tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pengancaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Kamis, tanggal 10 Februari 2022, oleh kami, Nurlery, S.H., sebagai Hakim Ketua, David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H. dan Muhajir, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 17 Februari 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Hasanuddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh Gernando Halomoan Damanik, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H.

Nurlery, S.H.,

Muhajir, S.H.,

Panitera Pengganti,

Andi Hasanuddin, S.H.